

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA  
PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, perlu memberikan pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 42);

21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan perencanaan Anggaran Tahun 2014.

Pasal 3

Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi atau estimasi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Fungsi Standardisasi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui, seperti : honorarium, satuan biaya perjalanan dinas, satuan biaya penginapan.

- (2) Fungsi Standardisasi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti : selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Satuan harga untuk kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional beserta suku cadangnya, ditetapkan berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM)/Main Dealer/Distributor/Dealer/Sub Dealer maupun Toko Onderdil resmi.
- (2) Satuan harga untuk buku Perpustakaan, ditetapkan berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit resmi.
- (3) Satuan harga untuk obat-obatan non generik dan alat-alat kesehatan pakai habis berdasar pada standar Harga Netto Apotik (HNA), sedangkan obat-obatan generik dan alat-alat kesehatan inventaris berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan/Pabrikan/ Distributor resmi.
- (4) Satuan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga/tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kementerian Negara/Lembaga.

#### Pasal 6

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini

#### Pasal 7

Dalam hal satuan biaya dan harga yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Rembang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati Rembang.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 28 Agst 2013

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

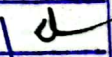
Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 28 Agst 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 25

| PEJABAT                              | PARAF                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                                |  |
| ASISTEN I                            |  |
| SA. BAG. HUKUM                       |  |
| BADAN / DINAS /<br>INSTANSI / KANTOR |  |

## Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Bangunan Gedung dan Rumah Dinas

### 1. Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Bangunan Gedung

| Kegiatan                   | Pagar Bangunan Gedung |              |                 |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                            | Sederhana             |              | Tidak Sederhana |              |
|                            | Depan                 | Samping/Blkg | Depan           | Samping/Blkg |
| A Pemeliharaan Rutin/Tahun | 7% IHST               | 6% IHST      | 8% IHST         | 7% IHST      |
| B Perawatan :              |                       |              |                 |              |
| Kerusakan Ringan           | 30% IHST              | 30% IHST     | 30% IHST        | 30% IHST     |
| Kerusakan Sedang           | 45% IHST              | 45% IHST     | 45% IHST        | 45% IHST     |
| Kerusakan Berat            | 60% IHST              | 60% IHST     | 60% IHST        | 60% IHST     |

Catatan :

**IHST** = Indeks Harga Satuan Tertinggi Pagar Bangunan Gedung lihat pada halaman 452-453.

### 2. Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Bangunan Rumah Dinas

| Kegiatan                    | Bangunan Rumah Dinas |              |            |              |
|-----------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
|                             | Tipe B               |              | Tipe C/D/E |              |
|                             | Depan                | Samping/Blkg | Depan      | Samping/Blkg |
| A. Pemeliharaan Rutin/Tahun | 7% IHST              | 6% IHST      | 7% IHST    | 6% IHST      |
| B. Perawatan :              |                      |              |            |              |
| Kerusakan Ringan            | 30% IHST             | 30% IHST     | 30% IHST   | 30% IHST     |
| Kerusakan Sedang            | 45% IHST             | 45% IHST     | 45% IHST   | 45% IHST     |
| Kerusakan Berat             | 60% IHST             | 60% IHST     | 60% IHST   | 60% IHST     |

Catatan :

**IHST** = Indeks Harga Satuan Tertinggi Pagar Bangunan Rumah Dinas lihat pada halaman 452 - 453.

### Pemeliharaan dan Perawatan Taman (m<sup>2</sup>/th)

| No | Jenis Taman  | Pemeliharaan dan Perawatan Rutin (Rp.) |
|----|--------------|----------------------------------------|
| 1. | Ground Cover | 70.000,- / m <sup>2</sup>              |
| 2. | Pohon Perdu  | 20.000,- / m <sup>2</sup>              |
| 3. | Pohon        | 15.000,- / m <sup>2</sup>              |

Catatan: Biaya di atas hanya berlaku untuk pemeliharaan dan perawatan, tidak termasuk pembelian bibit tanaman baru.

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

| PEJABAT                           | PARAF                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                             |  |
| ASISTEN                           |  |
| SA. BAG. HUKUM                    |  |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR |  |